



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu diperlukan sumber dana yang diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
 - b. bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk landasan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

Indonesi Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 245/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib dan Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang.
9. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
10. Badan Amil Zakat Nasional Kota yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah ditingkat Kota Tanjungpinang.
11. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
12. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

13. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
18. Setiap orang adalah perseroan atau badan hukum.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan ketaatan masyarakat mengamalkan Syariat Islam;
- b. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, meliputi:

- a. muzaki dan mustahik;
- b. jenis zakat;
- c. syarat zakat;
- d. tata cara perhitungan;
- e. tata cara penerimaan dan pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah;
- f. badan amil zakat nasional kota;
- g. pembiayaan dan penggunaan hak amil;
- h. pelaporan, pembinaan dan koordinasi; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB IV
MUZAKI DAN MUSTAHIK

Bagian Kesatu
Muzaki

Pasal 5

(1) Subyek zakat adalah Muzaki perseorangan yang beragama Islam atau badan/perusahaan milik orang Islam.

(2) Subyek zakat mal adalah para Muzaki terdiri dari :

a. Perorangan yang meliputi :

1. Pimpinan, karyawan dan karyawan :

a) Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal
Lingkup Kota Tanjungpinang;

b) Bank Pemerintah/Swasta;

c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan
Perusahaan Swasta Skala Kota Tanjungpinang;
dan

d) Yayasan/Koperasi.

2. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang;

3. Jama'ah Calon Haji/Umrah Kota Tanjungpinang;

4. Kalangan Profesional seperti Dokter, Pengacara,
Akuntan, Konsultan dan profesi lainnya; dan

5. Nasabah Bank.

b. badan atau perusahaan yang meliputi :

1. Perusahaan yang menjadi rekanan dalam
pengadaan barang dan jasa;

2. Badan Usaha Milik Daerah; dan

3. Perusahaan swasta lingkup Kota Tanjungpinang.

Bagian Kedua
Mustahik

Pasal 6

(1) Mustahik BAZNAS Kota terdiri dari:

- a. fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/ penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;
- b. miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan *darury* (*primer*)nya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan *hajiy* (*semi primer*)nya;
- c. amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat;
- d. mu'alaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap islam;
- e. riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;
- f. gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
- g. fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam; dan
- h. ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.

(2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lebih lanjut ditetapkan oleh BAZNAS.

BAB V

JENIS ZAKAT

Pasal 7

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Obyek zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Emas, perak, dan logam mulia lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. emas murni;
 - b. perhiasan yang tersimpan;
 - c. perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas;
 - d. perak dan platina dan bentuk logam lainnya selain emas dan perak; dan
 - e. batu permata (intan dan berlian).
- (4) Uang dan surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. deposito;
 - b. saham; dan
 - c. giro dan tabungan lainnya yang sejenis.

- (5) Perniagaan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. perdagangan kebutuhan bahan pokok;
 - b. barang-barang hasil industri, hasil perkebunan, pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan
 - c. perdagangan hasil pertambangan termasuk bahan bangunan.
- (6) Pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. padi;
 - b. jagung;
 - c. sagu;
 - d. tanaman hasil perkebunan; dan
 - e. kehutanan.
- (7) Peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kambing;
 - d. unggas dan burung peliharaan; dan
 - e. perikanan air tawar, tambak udang, tambak ikan, dan kolam ikan produktif.
- (8) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. minyak;
 - b. batu bara;
 - c. gas;
 - d. emas dan perak; dan
 - e. sumber daya alam lainnya.

- (9) Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari: perminyakan, semen, hasil industri rumah tangga dan hasil industri manufaktur lainnya.
- (10) Pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
- a. individu atau perseorangan; dan
 - b. badan atau perusahaan.
- (11) Pendapatan dan jasa individu atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi :
- a. pendapatan tetap yang berupa gaji PNS dan non-PNS pada Perangkat Daerah dan instansi vertikal tingkat Kota Tanjungpinang;
 - b. pendapatan tetap yang berupa gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta skala kota;
 - c. pendapatan tetap yang berupa tunjangan kinerja daerah atau remunerasi, insentif dan sejenisnya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pendapatan tidak tetap atau insidentil yang berasal dari honor narasumber, penceramah, tutor dan sejenisnya yang dananya bersumber dari APBN, APBD dan BUMD; dan
 - e. pendapatan dari profesi dokter, pengacara, akuntan, tabib, konsultan, dan profesi sejenis lainnya.
- (12) Zakat pendapatan badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b yang dikenakan dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD serta BUMD.
- (13) Zakat pendapatan badan atau perusahaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (12),

pengenaannya didasarkan laporan keuangan (neraca) Tahunan.

Pasal 8

- (1) Zakat fitrah dapat berupa beras atau dapat diganti dengan uang senilai dengan beras sebesar 2,5 kg (dua koma lima kilogram).
- (2) Pengeluaran zakat fitrah dapat dilaksanakan mulai dari awal bulan Ramadhan dan paling lambat pagi hari sebelum sholat Idul Fitri.
- (3) Zakat fitrah dibagikan utamanya untuk fakir miskin.
- (4) Pembagian zakat fitrah untuk ashnaf yang lain dapat dilakukan jika kebutuhan untuk fakir miskin sudah terpenuhi.
- (5) Subyek zakat fitrah adalah setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup dan/atau lahir pada Bulan Ramadhan.

BAB VI SYARAT ZAKAT

Pasal 9

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut :
 - a. beragama islam;
 - b. merdeka;
 - c. kepemilikan yang sempurna;
 - d. nisab; dan

- e. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut :
 - a. beragama Islam;
 - b. masih hidup pada bulan Ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN

Bagian Kesatu

Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya

Pasal 10

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencukupi nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 11

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 673 g (enam ratus tujuh puluh tiga gram) perak.
- (2) Kadar zakat atau perak sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 12

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atau logam mulia lainnya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 13

- (1) Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS atau lembaga amil lainnya.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

Bagian Kedua Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Pasal 14

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 15

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 16

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS atau lembaga amil lain.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

Bagian Ketiga Zakat Perniagaan

Pasal 17

- (1) Nisab zakat perniagaan setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 18

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul;
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul;

- c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.
- (4) Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul.

Bagian Keempat Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 19

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5 % (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen.

Bagian Kelima Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 20

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.
- (3) Nisab dan kadar zakat atas ternak sapi/kerbau, dan kambing, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- (4) Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab tercapai.

Pasal 21

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (4) Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen.

Bagian Keenam Zakat Pertambangan

Pasal 22

- (1) Nisab zakat pertambangan setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.
- (4) Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai hasil.

Bagian Ketujuh Zakat Perindustrian

Pasal 23

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa, senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (4) Perhitungan zakat perindustrian dilakukan sebagaimana perhitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai hasil.

Bagian Kedelapan Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 24

- (1) Nisab zakat pendapatan dan jasa setara dengan 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah atau 524 kg beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Penentuan besaran nilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah atau 524 kg (lima ratus dua puluh empat kilogram) beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam konversi jumlah ditetapkan.
- (4) Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima.

Bagian Kesembilan Zakat Rikaz

Pasal 25

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.

- (2) Kadar zakat rikaz sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) atau 20 % (dua puluh persen).
- (3) Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapatkan.

BAB VIII
PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH
Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 26

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan menggunakan database Muzaki.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengumpulan zakat, BAZNAS Kota menerbitkan Surat Ketetapan Zakat (SKZ) atas dasar database Muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain menerbitkan SKZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAZNAS Kota, menerbitkan pula Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada Muzaki.
- (4) Bukti pemotongan zakat terhadap penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji berfungsi sebagai surat ketetapan zakat (SKZ) dengan bukti pembayaran zakat.
- (5) Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS Kota dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (6) BAZNAS Kota wajib menerbitkan surat bukti pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang dibayarkan langsung melalui BAZNAS Kota.

- (7) Surat tanda bukti pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan;
 - b. nomor surat bukti setoran;
 - c. nama dan alamat muzaki;
 - d. jumlah yang disetor dalam angka dan huruf serta tahun haulnya;
 - e. tanda tangan, nama jabatan petugas, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kota;
 - f. bukti setoran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
 - 1. lembar asli (1) diberikan kepada Muzaki;
 - 2. lembar (2) diberikan kepada BAZNAS Kota untuk Arsip; dan
 - 3. lembar (3) sebagai Arsip Bank penerima apabila disetor melalui Bank.
- (8) Surat tanda bukti pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai pembebanan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) diatur sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap berupa gaji dipotong langsung oleh bendahara gaji melalui daftar gaji Muzaki yang bersangkutan;

- b. penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji, zakatnya di potong langsung oleh bendahara sebelum pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21); dan
 - c. zakat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (2) Hasil pengumpulan zakat oleh bendahara/UPZ disetorkan ke BAZNAS Kota.
- (3) Apabila penghasilan dalam laporan SPT Tahunan pajak zakat tersebut belum dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pengurangan zakat dapat dilakukan dalam pembayaran SPT Tahunan pajak berikutnya; atau
 - b. wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak sebelumnya.
- (4) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat dari penghasilan bruto wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran pada saat SPT Tahunan pajak dilakukan pengurangan zakat.
- (5) Bukti pembayaran secara langsung memuat :
- a. nama lengkap wajib pajak di NPWP Pembayaran;
 - b. jumlah pembayaran;
 - c. tanggal pembayaran; dan
 - d. tanda tangan petugas BAZNAS Kota bukti pembayaran.
- (6) Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apabila:
- a. tidak dibayarkan oleh wajib pajak ke BAZNAS Kota; atau
 - b. bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 28

- (1) Zakat badan atau perusahaan diambil dari badan atau perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam.
- (2) Teknis pengambilan zakat kepada perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan atau rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang maupun penunjukan langsung diwajibkan membayar zakat dengan mengisi formulir/blanko kesediaan membayar atau dipotong zakat;
 - b. pengguna zakat dihitung dari nilai keuntungan yang tertuang dalam kontrak;
 - c. dalam rangka tertib administrasi BAZNAS Kota menerbitkan Surat Ketetapan Zakat; dan
 - d. sistem pembayaran dapat dipotong atau disetor langsung ke Bendahara BAZNAS Kota.
- (3) Zakat bagi badan/perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan sekali setahun setelah selesai dilakukan proses audit.
- (4) Ketentuan formulir/blanko kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) BAZNAS Kota menerima dan mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Infak dan Sedekah terikat serta Infak dan Sedekah tidak terikat.
- (3) Infak dan Sedekah terikat adalah Infak yang diikrarkan peruntukannya oleh pemberi.

- (4) Infak dan Sedekah tidak terikat adalah Infak yang tidak diikrarkan penentuannya oleh pemberi.
- (5) Pengelolaan Infak disedekahkan langsung dalam rekening tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri pula.

Pasal 30

- (1) Selain menerima dan mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah, BAZNAS menerima dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah, wasiat, warisan dan kafarat.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hibah individu dan hibah identitas.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah digunakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program bantuan biaya hidup dan kebutuhan pokok;
 - b. program pendidikan;
 - c. program kesehatan;
 - d. program ekonomi;
 - e. program dakwah;
 - f. program kemanusiaan;

- g. program pendayagunaan komunitas;
- h. program pembangunan infrastruktur; dan
- i. program bantuan dana bergulir.

Pasal 32

- (1) Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk dana amil paling tinggi sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) kali jumlah Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Penggunaan dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beban pegawai;
 - b. beban sosialisasi, kajian dan layanan muzaki;
 - c. beban perjalanan dinas;
 - d. beban umum dan administrasi; dan
 - e. beban lain-lain.
- (3) Apabila dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak mencukupi dapat menggunakan dana Fisabilillah dalam batas-batas yang wajar.
- (4) Yang mendapatkan dana amil adalah :
 - a. pimpinan;
 - b. pelaksana BAZNAS; dan
 - c. semua petugas UPZ yang ditunjuk.

BAB IX

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Daerah, dibentuk BAZNAS Kota.
- (2) BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah ditingkat Kota Tanjungpinang.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah; dan
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 35

Walikota mengusulkan pembentukan BAZNAS Kota kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 36

- (1) BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertanggungjawab kepada BAZNAS provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Ketiga Unsur, Jumlah, Persyaratan dan Pengangkatan Pimpinan

Pasal 37

- (1) BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksanan.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat, yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 38

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;

- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- j. bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Tim Seleksi

Pasal 40

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. Kementerian Agama Kota;
 - c. Unsur Perguruan Tinggi;
 - d. Majelis Ulama Indonesia Kota; dan
 - e. Tokoh Agama.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Allah SWT;
 - d. tidak menjadi anggota partai politik;
 - e. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
 - f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (5) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pimpinan BAZNAS Kota.
- (6) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kota.

Bagian Kelima Tahapan Seleksi

Pasal 41

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon Pimpinan BAZNAS Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. Menyusun kriteria calon pimpinan BAZNAS Kota;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Pimpinan BAZNAS Kota;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon Pimpinan BAZNAS Kota;
 - d. melakukan penelitian administrasi bakal calon Pimpinan BAZNAS Kota;
 - e. mengumumkan hasil penelitian bakal calon Pimpinan BAZNAS Kota;
 - f. melakukan seleksi tertulis dengan materi terkait dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
 - g. mengumumkan daftar nama bakal calon Pimpinan BAZNAS Kota yang lulus seleksi tertulis untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes wawancara dengan materi pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon Pimpinan BAZNAS Kota dalam rapat pleno tim seleksi; dan

- j. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon Pimpinan BAZNAS Kota ke Walikota.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.
- (5) Walikota menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon Pimpinan BAZNAS Kota ke DPRD untuk dapat diberikan pertimbangan.
- (6) Walikota menetapkan Pimpinan BAZNAS Kota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat penyampaian pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kota diserahkan ke DPRD.

Bagian Kenam Pimpinan BAZNAS Kota

Pasal 42

Pimpinan BAZNAS Kota diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Pasal 43

Pimpinan BAZNAS Kota yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan

huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kota.

Pasal 44

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota disertai alasan dan pertanggungjawabannya.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk tim yang anggotanya terdiri dari BAZNAS Kota, Kementerian Agama Kota, dan unsur pemerintahan daerah.
- (4) Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kota yang mengundurkan diri.

Pasal 45

Pimpinan BAZNAS Kota yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dapat diberhentikan.

Pasal 46

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan setelah melalui proses

pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan musyawarah pimpinan BAZNAS Kota.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ketua BAZNAS Kota diberikan oleh Walikota dan untuk wakil ketua BAZNAS Kota diberikan oleh ketua BAZNAS Kota.
- (3) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kota tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kota yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kota yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS Kota tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kota mengusulkan pemberhentiannya kepada Walikota.
- (7) Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kota yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 47

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kota yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 48

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kota tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS sejak diketahui pimpinan BAZNAS Kota menjadi warga negara asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 49

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kota setelah melalui proses pemeriksaan.

- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Daerah, Kementerian Agama Daerah dan unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kota yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 50

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang menderita sakit jasmani dan/atau rohanise bagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, diberhentikan menjadi pimpinan BAZNAS Kota upaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kota.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kota yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kota.
- (3) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kota menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BAZNAS Kota mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada Walikota dengan melampirkan bukti terkait.

- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kota menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kota.
- (5) Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan, setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 51

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kota.
- (2) Dalam hal Ketua BAZNAS Kota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk salah seorang pimpinan BAZNAS Kota sebagai ketua sementara.
- (3) Pemberhentian sementara pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- (5) Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota yang

terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 52

Walikota memberhentikan pimpinan BAZNAS Kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kota dari BAZNAS diterima.

Pasal 53

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS Kota yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, Walikota dapat mengangkat anggota BAZNAS Kota atas usul BAZNAS Kota.
- (2) Calon anggota BAZNAS Kota pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS Kota yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS Kota pengganti yang berasal dari masyarakat, diusulkan oleh BAZNAS Kota dari salah satu calon anggota BAZNAS Kota yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Masa jabatan anggota BAZNAS Kota pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS Kota yang digantikan.

Bagian Ketujuh
Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat BAZNAS Kota

Pasal 54

- (1) BAZNAS Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak membawahi 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS Kota dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada Kementerian Agama.

Pasal 55

- (1) Sekretariat BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota.
- (2) Sekretariat BAZNAS Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan:
 - a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kota dalam urusan administratif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS Kota; dan

- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Bagian Ketujuh
Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Pasal 56

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, setiap dinas/instansi, BUMD wajib membentuk UPZ dan himbauan untuk masjid, rumah makan, swalayan dan usaha swasta lainnya.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kota.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 57

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kota dibebankan pada APBD Kota Tanjungpinang.

- (2) Biaya operasional BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada hak amil.
- (4) Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (5) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kota dan disahkan BAZNAS.

BAB XI

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 58

- (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota, DPRD Kota, dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. laporan posisi keuangan (neraca);
 - b. laporan perubahan dana;
 - c. laporan perubahan aset kelolaan;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan audit syariat dan keuangan.
 - (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota.
 - (5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Akuntan Publik.

Pasal 59

- (1) BAZNAS wajib melakukan pembukuan tersendiri atas Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dari Para Muzaki.
- (2) Penerimaan Dana Sosial Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah, wasiat, warisan dan kafarat.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 60

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota dan Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kota.
- (4) Walikota melakukan pengawasan tugas dan fungsi BAZNAS Kota dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 61

- (1) BAZNAS Kota melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mengenai data penerima Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimasukkan dalam Pasal 6.
- (2) BAZNAS Kota dalam pengajuan biaya operasional yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota.

BAB XII PERAN SERTA MASYARKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap BAZNAS Kota.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengkajian dan seminar.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota.

BAB XIII

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 63

BAZNAS Kota dikenakan sanksi administratif apabila :

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada setiap muzaki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai

- dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 64

- (1) BAZNAS Kota dikenakan sanksi administrasi apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BAZNAS Provinsi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Badan Amil Zakat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai terbentuknya BAZNAS Kota yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2017
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNG PINANG

ttd

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG TAHUN 2017 NOMOR 23
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 10/68/2017

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia adalah merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui usaha pembangunan fisik material dan mental spritual yang terencana dan terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran antara lain melaksanakan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan yang mencakup suasana kehidupan bergama yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Allah SWT yang diwujudkan dalam bentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat Muslim Indonesia pada khususnya dan pada Bangsa Indonesia pada umumnya. Salah satu wadah yang berfungsi untuk mewujudkan kesalehan individu sekaligus berfungsi mewujudkan kesalehan sosial adalah Zakat, ditambah dengan Infak dan sedekah yang wajib ditunaikan bagi yang mampu dan diperuntukkan kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu Zakat, Infak dan sedekah yang merupakan sumber dana yang potensil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial

Zakat diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan pengelolaan yang baik, zakat sangat potensial sebagai salah satu sumber dana untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat

dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial, maka zakat perlu dikelola secara profesional yang bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Agar potensi yang besar dan strategis itu dapat berfungsi dengan baik, efisien dan efektif maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggung jawab dan dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberi perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik dan pengelola Zakat, Infak dan Sedekah. Yang berdasarkan pada iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam suatu sistem (Perda) dan sebagai amanah Allah, dalam Perda ini Badan Amil Zakat Nasional Kota berperan aktif dalam upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Selain itu Badan Aamil Zakat Nasional Kota juga dapat dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dalam upaya pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat Kota Tanjungpinang. Dengan adanya Peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim yang mampu untuk menunaikan kewajibannya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak mampu (*mustahiq*) di Kota Tanjungpinang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2017
NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Daftar Bukti Pemotongan Zakat Pendapatan dan Jasa Serta Pembayaran Pph Pasal 21
Terhadap Penghasilan Tetap dan Tidak Tetap Diluar Gaji Bulan :

No	Nama	Jabatan / Eselon	Penghasilan Bruto	Pemotongan Zakat (2,5% x K.4)	Penghasilan Netto (4-5)	Potongan PPh 21 (15% x K.6)	Penghasilan Bersih (4-5- 7)	Tanda Tangan Bukti Pembayaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tanjungpinang,

(_____)

Catatan :

1. Daftar bukti pemotongan zakat ini berfungsi sebagai Surat Ketetapan Zakat (SKZ)
2. Selain fungsi di atas juga berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran zakat



Jln. Basuki Rahmat No. 1A Tanjungpinang Telp : (0771) 27371, Hp : 082236061111, 081261000073
Email : baznaskota.tanjungpinang@baznas.go.id Facebook : baznas kota tanjungpinang
Rekening BAZNAS Kota Tanjungpinang :
Bank Mandiri 109-00-4321 012-9, Bank Syariah Mandiri 71-11-005 006, Bank Riau Kepri Syariah 821-21-78910

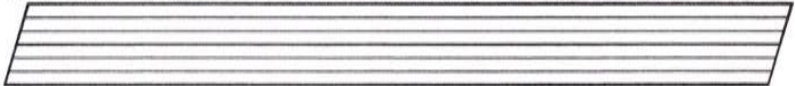
BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT

Sudah terima dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tanjungpinang

Nama Mustahik

Ala m a t

Golongan Asnaf

Uang Sebesar 

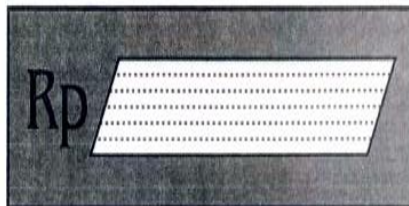
Untuk Pembayaran

.....

.....

Tanjungpinang,

Yang Menerima,



()

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MEMBAYAR ZAKAT /INFAK /SEDEKAH
MELALUI BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Yth.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya :

Nama :

Alamat :

Telp./Hp. :

Fax :

Pekerjaan :

Menyatakan kesediaan untuk membayar Zakat, Infaq, Sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang. Adapun pembayaran dengan cara :

- ☐ Mohon diambil melalui alamat diatas
- ☐ Datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Tanjungpinang

Demikian surat kesedian saya, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Walaikum salam Wr.Wb.

.....20.....

(.....)

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK SAPI/KERBAU DAN KAMBING

SAPI/ KERBAU

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
1-29	Tidak wajib zakat
30-39	<i>Tabi / tab'iah</i> (Sapi/Kerbau yang berumur 1 tahun)
40-59	<i>Musinnah</i> (Sapi/Kerbau yang berumur 2 tahun)

Untuk setiap 30 ekor sapi/ Kerbau, maka zakatnya satu ekor *Tabi'/Tabi'ah*
Dan setiap 40 ekor sapi/ kerbau, maka zakatnya satu ekor *Musinnah*.

KAMBING

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
1-39	Tidak wajib zakat (belum cukup nisab)
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2017
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH